



**PUTUSAN**

**NOMOR 16 /PID/2016/ PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRUL ISLAM bin NAHRU;**  
Tempat lahir : Maros;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 07 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link.Pakalu RT.10, Kelurahan / Desa  
Kalabbirang, Kecamatan Banti murung,  
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan  
atau di Kecamatan Bojonegara Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK Pelayaran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Serang oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : SP-Han/ 64/VIII/2015/Ditresnarkoba sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, tanggal 24 Agustus 2015 Nomor B-1772/0.6.4/Euh.1/8/2015 sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d 05 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 22 September 2015 Nomor : 200/Pen.Pid/2015/PN.Srg. sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d 04 Nopember 2015;



4. Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : Prin-3439/06.10/Euh.2 /11/2015 sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d 21 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, tanggal 13 Nopember 2015 Nomor : 821/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srg. sejak tanggal 13 Nopember 2015 s/d 12 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 821/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srg. sejak tanggal 13 Desember 2015 s/d 10 Februari 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 26 April 2016;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SRI MURTINI,SH.dkk., Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri, berkedudukan di Jl. Trip Jamaksari Komplek Pertokoan Jakarta Taman K3 belakang Kampus Fiksi Input Ciceri Kota Serang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 729/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srg.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Februari 2016 Nomor 16/PEN.PID/2016/PT.BTN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-161/SRG/11/2015, tanggal 10 Nopember 2015 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah                      didakwa                      sebagai                      berikut                      :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU bersama-sama dengan DEDEDEN (DPO), HARFIAN dan IKA WIJAYANTI binti SURYA (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB DEDEDEN (DPO) datang ke rumah IKA WIJAYANTI yang berlatam di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang dan meminta kepada IKA WIJAYANTI untuk membelikan narkoba jenis shabu, kemudian DEDEDEN menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menitipkan uang kepada IKA WIJAYANTI, selanjutnya DEDEDEN pulang. Sekira pukul 20.00 wib HARFIAN dan terdakwa (keduanya dalam berkas terpisah) datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan saat itu IKA WIJAYANTI menginformasikan tentang keinginan DEDEDEN untuk membeli shabu dan mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa dan HARFIAN bersedia untuk ikut mengumpulkan uang guna membeli narkoba jenis shabu. IKA WIJAYANTI kemudian menerima uang dari HARFIAN sebanyak 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya IKA WIJAYANTI menghubungi seseorang yang

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Pidana No. 16/PID/2016/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bernama AAN alias BO'AN (penuntutan secara terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie atau sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 wib AAN alias BO'AN datang untuk mengambil uang dari IKA WIJAYANTI dan setelah pergi untuk beberapa saat, sekira pukul 21.30 wib AAN alias BO'AN datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada IKA WIJAYANTI.

- Bahwa setelah memperoleh shabu selanjutnya IKA WIJAYANTI mengambil sedikit dan mengkonsumsinya secara bergantian dengan AAN alias BO'AN, HARFIAN dan terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi shabu, AAN alias BO'AN pergi dari rumah IKA WIJAYANTI. Shabu yang masih tersisa kemudian oleh IKA WIJAYANTI dibagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro karena akan diberikan kepada DEDEN sedangkan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada HARFIAN dan disimpan di dalam dompet warna biru yang diletakkan di ruang tamu. Sekira pukul 22.00 wib datanglah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten menangkap terdakwa, HARFIAN dan IKA WIJAYANTI yang kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat, membeli narkoba jenis shabu *tanpa seizin dari pihak yang berwenang, tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan dalam rangka pengobatan.*
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah Saksi Ika, selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 07 Agustus 2015 beratnya adalah berat brutto  $\pm 0,26$  gram dan  $\pm 0,38$  gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*H/ VIII/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015*

*bahwa :*

⇒ 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok Marlboro Ice Blast didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,0869 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,0677 gram.

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang tersimpan dalam dompet warna biru dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,2501 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,2348 gram.

*adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kab. Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Pidana No. 16/PID/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa, IKA WIJAYANTI dan HARFIAN (keduanya dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah IKA WIJAYANTI yang beralamat di di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang dibungkus kertas timah diduga narkotika jenis shabu yang ada dalam bekas bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet warna biru. Selanjutnya terdakwa, IKA WIJAYANTI dan HARFIAN diamankan ke Polda Banten untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB DEDEDEN (DPO) datang ke rumah IKA WIJAYANTI yang berlamat di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang dan meminta kepada IKA WJAYANTI untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian DEDEDEN menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menitipkan uang kepada IKA WIJAYANTI, selanjutnya DEDEDEN pulang. Sekira pukul 20.00 wib HARFIAN dan terdakwa (keduanya dalam berkas terpisah) datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan saat itu IKA WIJAYANTI menginformasikan tentang keinginan DEDEDEN untuk membeli shabu dan mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa dan HARFIAN bersedia untuk ikut mengumpulkan uang guna membeli narkotika jenis shabu. IKA WIJAYANTI kemudian menerima uang dari HARFIAN sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya IKA WIJAYANTI menghubungi seseorang yang diketahui bernama AAN alias BO'AN (penuntutan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie atau sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 wib AAN alias BO'AN datang untuk mengambil uang dari IKA WIJAYANTI dan setelah pergi untuk beberapa saat, sekira pukul 21.30 wib AAN alias BO'AN datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada IKA WIJAYANTI.

- Bahwa setelah memperoleh shabu selanjutnya IKA WIJAYANTI mengambil sedikit dan mengkonsumsinya secara bergantian dengan AAN alias BO'AN, HARFIAN dan terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, AAN alias BO'AN pergi dari rumah IKA WIJAYANTI. Shabu yang masih tersisa kemudian oleh IKA WIJAYANTI dibagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro karena akan diberikan kepada DEDEN sedangkan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada HARFIAN untuk digunakan sebagai persediaan bagi terdakwa dan HARFIAN. Shabu tersebut selanjutnya disimpan di dalam dompet warna biru yang diletakkan di ruang tamu hingga akhirnya sekira pukul 22.00 wib datanglah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten menangkap terdakwa, HARFIAN dan IKA WIJAYANTI.
- Bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu *tanpa seizin dari pihak yang berwenang, tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan dalam rangka pengobatan.*
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah Saksi Ika, selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 07 Agustus 2015 beratnya adalah berat brutto  $\pm 0,26$  gram dan  $\pm 0,38$  gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Pidana No. 16/PID/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H/ VIII/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015

bahwa :

⇒ 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok Marlboro Ice Blast didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,0869 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,0677 gram.

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang tersimpan dalam dompet warna biru dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,2501 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,2348 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB DEDEDEN (DPO) datang ke rumah IKA WIJAYANTI yang berlatam di Kp. Taman Baru Rt. 018 Rw. 006 Kel. Taman Baru Kec.Taktakan Kab. Serang dan meminta kepada IKA WIJAYANTI untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian DEDEDEN menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menitipkan uang kepada IKA WIJAYANTI, selanjutnya DEDEDEN pulang. Sekira pukul 20.00 wib HARFIAN dan terdakwa (keduanya dalam berkas terpisah) datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan saat itu IKA WIJAYANTI menginformasikan tentang keinginan DEDEDEN untuk membeli shabu dan mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa dan HARFIAN bersedia untuk ikut mengumpulkan uang guna membeli narkotika jenis shabu. IKA WIJAYANTI kemudian menerima uang dari HARFIAN sebanyak 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya IKA WIJAYANTI menghubungi seseorang yang diketahui bernama AAN alias BO'AN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie atau sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 wib AAN alias BO'AN datang untuk mengambil uang dari IKA WIJAYANTI dan setelah pergi untuk beberapa saat, sekira pukul 21.30 wib AAN alias BO'AN datang ke rumah IKA WIJAYANTI dan menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada IKA WIJAYANTI.
- Bahwa setelah memperoleh shabu selanjutnya saksi Ika mengambil sedikit dan mengkonsumsinya secara bersamaan dengan AAN alias BO'AN, terdakwa HARFIAN dan FAJRUL ISLAM di rumah saksi Ika dengan cara sebelumnya Terdakwa Harfiah membuat alat hisap sabu atau Bong yang terbuat dari Botol aqua dan tutupnya dilubangi dan dimasukan sedotan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukan pipet kedalam sedotan tersebut lalu shabu tersebut dimasukan kedalam pipet dan dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, AAN alias BO'AN pergi dari rumah IKA WIJAYANTI. Shabu yang masih tersisa kemudian oleh IKA WIJAYANTI dibagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro karena akan diberikan kepada DE DEN sedangkan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada HARFIAN dan disimpan di dalam dompet warna biru yang diletakkan di ruang tamu. Sekira pukul 22.00 wib datanglah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten menangkap terdakwa, HARFIAN dan IKA WIJAYANTI yang kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri *tanpa seizin dari pihak yang berwenang, tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan dalam rangka pengobatan.*
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah Saksi Ika, selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 07 Agustus 2015 beratnya adalah berat brutto  $\pm 0,26$  gram dan  $\pm 0,38$  gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 H/ VIII/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015 bahwa :

$\Rightarrow$  1 (satu) Buah bekas bungkus rokok Marlboro Ice Blast didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,0869 gram dan berat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto setelah pemeriksaan 0,0677 gram.

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang tersimpan dalam dompet warna biru dengan berat netto sebelum pemeriksaan 0,2501 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 0,2348 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM- 161/SRG/11/2015, tanggal 11 Januari 2016, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0677 gram (setelah dilakukan uji lab) yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ada di dalam bungkus rokok merk Marlboro;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Pidana No. 16/PID/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2348 gram (setelah dilakukan uji lab) yang ada di dalam dompet berwarna biru;

*Dipergunakan dalam berkas perkara Ika Wijayanti.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya sangat keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalamuntutannya, karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Menimbang,** bahwa dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor : 729/Pid.Sus/2015/PN. Srg tanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : FAJRUL ISLAM BIN NAHRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum : SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN NARKOTIKA sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa : FAJRUL ISLAM Bin NAHRU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.0677 gram (setelah dilakuka Uji Lab) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas timah rokok yang ada di dalam bungkus rokok merk Marlboro;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.2348 gram (setelah dilakukan UjiLab) yang ada di dalam dompet berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ika WIJAYANTI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah );

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo. Nomor : 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo. Nomor : 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 3 Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo. Nomor : 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo. Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang;

**Menimbang**, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Pidana No. 16/PID/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor : W29.U1/353/ HN.01.10/I/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor : W4.U1/354/HN/ 01.10/I/2016;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN. Srg tanggal 25 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan Dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (bersama sama menggunakan narkoba jenis shabu) bersama dengan saksi Ika Wijayanti dan saksi Harfian Bin Hamma adalah tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar dakwaan alternatif kedua Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Bahwa saksi Ika Wijayanti dan saksi Harfian Bin Hamma (dalam berkas perkara terpisah/split) telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Dakwaan Alternative Kedua Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

**Menimbang**, bahwa hal hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, baik dalam hal tindak pidana yang secara sah terbukti dan





meyakinkan yang dilakukan oleh terdakwa maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah cukup memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum secara bersama sama menggunakan narkoba sebagaimana dakwaan alternative Ketiga dari Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 25 Januari 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

**Menimbang,** bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN. Srg tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

**Menimbang,** bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 21,27,193,141 dan Pasal 142 KUHP, pasal 127 huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN. Srg tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh kami,

**H.WIDIONO, SH.MBA, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HAMID**

**PATTIRADJA,SH.** dan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.M.Hum.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 7 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SUPARTA,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM**

**KETUA**

**TTD**

**TTD**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.**

**H.WIDIONO,SH.MBA.MH.**

**TTD**

**PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.MHum .**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**SUPARTA SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)